

Sosialisasi Akreditasi Prodi Teknik

PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (PPEPP)



Dasar Hukum



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi, BAB III PENJAMINAN MUTU, Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu, (Pasal 51 – 53)



- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**



- **Per-BAN-PT No. 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Peraturan dan SK UPPS terkait SPM**

Arti Penting Akreditasi

Sebagai syarat
wajib untuk
beroperasinya PS
secara legal

Compliance

Wujud
akuntabilitas
publik PS

Prinsip *good
university
governance*

Perlindungan
kepentingan
stakeholders

Jaminan
mutu
layanan PS

Akreditasi PT/PS

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)




(1)SPME dilakukan melalui Akreditasi.
(2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan **program studi dan perguruan tinggi** atas dasar **kriteria** yang mengacu pada **SN Dikti**.

Permendikbudristek 53/2023 Pasal 71

Permendikbudristek 53/2023 Pasal 1

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

SN Dikti




- Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023* dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

Penjaminan Mutu PT


- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 2 dan 64



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Penjaminan Mutu PT



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

Kriteria Penilaian Mutu PT



PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

- ❑ **Budaya Mutu (*Culture*)**
 - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- ❑ **Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
 - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
 - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- ❑ **Akuntabilitas (*Accountability*)**
 - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ❑ **Diferensiasi Misi (*Mission*)**
 - Penetapan focus yang dijalankan secara konsisten

PERBANPT No. 13 TAHUN 2023

SAN DIKTI



Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi. (**Culture, Relevance, Accountability, Mission (CRAM)**).

Kriteria akreditasi Program Studi yang dikembangkan oleh masing-masing LAM dapat mengacu pada prinsip dasar keempat kriteria tersebut.

Penilaian mutu ini mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, dimana penggunaan keempat kriteria tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar.

Standar pencapaian penilaian ditetapkan secara berjenjang, mulai dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai rujukan pencapaian minimal, hingga standar lokal yang berlaku bagi masing-masing perguruan tinggi. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAM dapat menambahkan standar lain sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang masing-masing.

PERBANPT No. 13 TAHUN 2023



Perumusan indikator penilaian mutu pendidikan tinggi melalui proses akreditasi didasarkan pada sasaran yang akan dicapai pada setiap kriteria:

1. Budaya Mutu:

Kemampuan menumbuh kembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.

2. Relevansi (kriteria 3, 6, 7, 8, 9.4a, 9.4b, dan 9.4c),
3. Akuntabilitas (kriteria 2, 4, dan 5),
4. Diferensiasi Misi (kriteria 1)

PERBANPT No. 13 TAHUN 2023




ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> Tersusnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT 	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas Program afirmasi Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i> 	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pemakai lulusan Sertifikasi profesional Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN N:	<ul style="list-style-type: none"> Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan 	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional 	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABD IAN PADA MASYARAKAT:	Rencana pengembangan keparan di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan keparan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan keparan terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan keparan profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan Tindaklanjuti hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) 	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> Keunggulan PT dalam bidang pendidikan Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional



1. Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.
2. Dokumen yang dimiliki yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir.
3. Keterlaksanaan penjaminan mutu UPPS dan PS sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi mencakup IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi
4. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan ketersediaan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) oleh UPPS dan PS.
5. Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

Perbaikan Berkelanjutan Dengan Sistem Manajemen Mutu



(P) PENETAPAN STANDAR-STANDAR (STANDAR DIKTI)



1. Penyusunan Statuta
2. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis
3. Penyusunan Renstra
4. Penunjukan susunan team SPMI
5. Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI,
6. Penyusunan Dokumen Manual SPMI
7. Penyusunan Dokumen Standar SPMI
8. Penyusunan Dokumen Formulir SPMI
9. Penunjukan Team audit internal

KEBIJAKAN SPMI



1. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
2. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi yang merupakan Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi
3. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI menjadi hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain
4. Luas lingkup Kebijakan SPMI

MANUAL SPMI



1. Tujuan dan maksud Manual SPMI Berisi Rincian tentang bagaimana pekerjaan dilakukan
2. Luas lingkup Manual SPMI berisi :
 - Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan
 - Rincian tentang hal yang harus dikerjakan
 - Rincian sarana yang digunakan untuk menerapkan SPMI
3. Siapa Pihak yang harus mengerjakan
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI
5. Definisi Istilah (agar tidak multitafsir)
6. Indikator Pencapaian Standar SPMI
7. Rasionale Standar SPMI
8. Interaksi antar Standar SPMI
9. Pernyataan Isi Standar SPMI

Standar dan Formulir SPMI





1. Dokumen SPMI harus mengacu pada standar DIKTI.
2. Formulir di buat berdasarkan kemampuan Dari Perguruan Tinggi

(P) PELAKSANAAN

1. Terdapat Formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti
2. Jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti
3. Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) SumberDaya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luarandan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan Tersedianya bukti peningkatan standar.

(E) EVALUASI STANDAR



- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.**

Perguruan Tinggi mengevaluasi pelaksanaan Standar



Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar



Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti



Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti




Pengendalian Standar Dikti

(P) PENGENDALIAN STANDAR

Pengendalian standar dilaksanakan dengan adanya RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dikti



(P) PENINGKATAN STANDAR




PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

INDIKATOR KINERJA UTAMA



1. **IKU Tata Pamong, Tat Kelola, dan Kerjasama: Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Kerjasama**
2. **IKU Mahasiswa: Kualitas input mahasiswa, daya Tarik PS, dan Layanan kemahasiswaan**
3. **IKU SDM: Profil tenaga pendidik, Kinerja dosen, pengembangan dosen, Tendik**
4. **IKU Keuangan, Sarpras: Keuangan, Fasilitas (kecukupan dan aksesibilitas fasilitas Pendidikan, Kecukupan dan aksesibilitas sarana TIK)**
5. **IKU Pendidikan: Kurikulum, Penyelenggaraan MBKM, Penelitian/PkM dalam pembelajaran, dan Suasana akademik**
6. **IKU Penelitian: Relevansi penelitian DTSP di UPPS, Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa**
7. **IKU PkM: Relevansi PkM DTSP di UPPS, PkM dosen yang melibatkan mahasiswa**
8. **IKU Luaran dan Capaian Tridarma PT: Luaran darma Pendidikan, Luaran darma penelitian, dan Luaran darma PkM**

CONTOH PERHITUNGAN STANDAR IKU



LAM TEKNIK

Setiap Fakultas paling lambat tahun 2025 harus memiliki dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan memiliki jabatan fungsional Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap.

Anatomi standar ini adalah:

1. Setiap fakultas = A;
2. paling lambat tahun 2025 = D;
3. harus memiliki staf dosen tetap = B;
4. dengan kualifikasi akademik minimal S3 dan berpangkat Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap = C.

Dalam format KPI/IKU, anatomi standar di atas adalah:

1. *Indicators*: jumlah dosen tetap dengan gelar minimal S3 dan pangkat Lektor.
2. *Measures*: mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang kepangkatan.
3. Target: 80% jumlah dosen tetap bergelar Doktor dan berjabatan fungsional Lektor pada akhir tahun 2025

SYARAT PERLU AKREDITASI



Syarat Perlu
APS

- Penjaminan Mutu
- Kecukupan Dosen
- Kurikulum

Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan Komitmen Pimpinan (1)



Sistem Penjaminan Mutu bagian dari Syarat Perlu Unggul berisi:

1. Keberadaan Unit Penjaminan dan Komitmen Pimpinan (Memiliki Dokumen Legal: pembentukan unsur pelaksana SPM, auditor bersifat independen, pelaksanaan AMI, dan RTM)
2. Ketersediaan Dokumen dan Pengakuan Mutu Eksternal (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI) dan memiliki pengakuan mutu dari lembaga eksternal
3. Keterlaksanaan penjaminan mutu dan AMI (tersedia SN Dikti di 9 kriteria, terlaksananya siklus PPEPP, bukti sah efektivitas pelaksanaan SPM, dan tersedia bukti peningkatan standar)
4. Kepuasan pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, Tendik, lulusan, industri, dan pengguna/masyarakat) terhadap layanan manajemen

Matriks Penilaian (Skor 4.0)

D.1) Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan Komitmen Pimpinan

Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek.

- 1) **Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.**
- 2) **Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen.**
- 3) **Dokumen pelaksanaan audit mutu internal**
- 4) **Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Indikator :

Tabel 9.a LKPS

Skor : 4

Jika RI > a dan RN > b (matrik penilaian Kinerja dosen)

dan PS telah melaksanakan SPMI yang meUPPSenuhi 4 aspek dan memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu

Kepuasan Pengguna:
Mendesripsikan
pengukuran kepuasan
pengguna

- Layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan
- Layanan pengelolaan dan pengembangan SDM
- Layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas
- Layanan dan pelaksanaan proses pendidikan
- Layanan dan pelaksanaan proses penelitian
- Layanan dan pelaksanaan PkM
- Lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan.

Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (2)

Tabel 9.b Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Jenis Dokumen Penjaminan Mutu	Nomor dan Tanggal Dokumen
1	2	3
1	Dokumen/Buku Kebijakan SPMI	
2	Dokumen/Buku Manual SPMI	
3	Dokumen/Buku Standar SPMI	
4	Dokumen/Buku Formulir SPMI	

Matriks Penilaian (Skor 4.0)

D.2) Ketersediaan dokumen dan pengakuan mutu eksternal

Indikator :

Ketersediaan dokumen sistem penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI) dan memiliki pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi

Tabel 9.b LKPS

Skor : 4

UPPS memiliki dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.

Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (1)



Matriks Penilaian (Skor 4.0)

Tabel 9.a Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Standar (SNDikti)	Keterse-diaan Standar (P)	Pelaksa-naan Standar(P)	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)	Umpun Balik Audit Mutu Internal(P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal(P)	TanggalAudit Mutu Internal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Standar Kompetensi Lulusan						
2	Standar Isi Pembelajaran						
3	Standar Proses Pembelajaran						
4	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran						
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
7	Standar Pengelolaan						
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran						
9	Standar HasilPenelitian						
10	Standar Isi Penelitian						

Keterangan:

1. Kolom 3-7 isi dengan Ada atau Tidak Ada
- 2.Lampirkan bukti dokumen saat pelaksanaan Audit Mutu Internal

D.3)Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal

Indikator : Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut:

- 1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luan dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)
- 3) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
- 4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 9.a LKPS

Skor : 4

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ (matrik penilaian Kinerja dosen)

UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek.

Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (2)



Tabel 9.a Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Standar (SNDikti)	Ketersediaan Standar (P)	Pelaksanaan Standar(P)	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal(P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal(P)	Tanggal Audit Mutu Internal
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Standar Proses Penelitian						
12	Standar Penilaian Penelitian						
13	Standar Peneliti						
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian						
15	Standar Pengelolaan Penelitian						
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
17	Standar Hasil PkM						
18	Standar Isi PkM						
19	Standar Proses PkM						
20	Standar Penilaian PkM						

Keterangan:

1. Kolom 3-7 isi dengan Ada atau Tidak Ada
2. Lampirkan bukti dokumen saat pelaksanaan Audit Mutu Internal

Matriks Penilaian (Skor 4.0)

D.3) Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal

Indikator : Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut:

- 1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)
- 3) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
- 4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 9.a LKPS

Skor : 4

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ (matrik penilaian Kinerja dosen)

UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek.

Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (3)



Matriks Penilaian (Skor 4.0)

Tabel 9.a Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Standar (SNDikti)	Keterse-diaan Standar (P)	Pelaksa-naan Standar(P)	Monitoring, Evaluasi dan Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal(P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal(P)	TanggalAudit Mutu Internal
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Standar Pelaksana PkM						
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM						
23	Standar Pengelolaan PkM						
24	Standar Pendanaan dan PembiayaanPkM						
Jumlah	Ns=	Ne=	Nd=	Nc=	Nb=	Na=	

Keterangan:

1. Kolom 3-7 isi dengan Ada atau Tidak Ada
- 2.Lampirkan bukti dokumen saat pelaksanaan Audit Mutu Internal

D.3)Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal

Indikator : Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut:

- 1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)
- 3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
- 4) Tersedianya bukti peningkatan standar.

Tabel 9.a LKPS

Skor : 4

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ (matrik penilaian Kinerja dosen)

UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek.

Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal



Tabel 9.b Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Jenis Dokumen Penjaminan Mutu	Nomor dan Tanggal Dokumen
1	2	3
1	Dokumen/Buku Kebijakan SPMI	
2	Dokumen/Buku Manual SPMI	
3	Dokumen/Buku Standar SPMI	
4	Dokumen/Buku Formulir SPMI	

Matriks Penilaian (Skor 4.0)

D.2) Ketersediaan dokumen dan pengakuan mutu eksternal

Indikator :

Ketersediaan dokumen sistem penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI) dan memiliki pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi

Tabel 9.b LKPS

Skor : 4

UPPS memiliki dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.

Program Pengembangan Berkelanjutan



Mendesripsikan pengembangan program yang dapat digunakan sebagai rencana strategis sebagai dokumen formal UPPS dan PS untuk menjalankan program jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi dan pengembangan berdasarkan analisis capaian kinerja yang disampaikan pada evaluasi setiap kriteria

Program Pengembangan Keberlanjutan



Program Pengembangan Keberlanjutan

Menjelaskan program keberlanjutan yang disusun sesuai kebutuhan dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut bersifat rasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta dapat diukur ketercapaian program yang disusun.

Program Pengembangan Keberlanjutan




UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:

- 1) alokasi sumber daya,
- 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan,
- 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan
- 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.

Temuan-Temuan Terkait PPEPP



1. Tidak adanya moneyv per semester disamping AMI oleh Prodi/UPPS
2. RTM belum berjalan dengan baik dan RTL belum dilaksanakan, serta belum ada concern utama dari Pimpinan PT
3. Belum ada Gugus Kendali Mutu
4. Asesor belum ada yang memiliki sertifikasi kompetensi nasional
5. AMI tahunan bisa mengadopsi standar BANPT dan LAM Teknik
6. Perlu adanya aplikasi SPM untuk memonitor capaian target kinerja (pembelajaran, penelitian dan PkM, dan kerjasama). Contoh:
Pemutakhiran kurikulum tidak terdokumentasi, dokumen RPS tidak lengkap, pemetaan jabfung, studi lanjut S3, prestasi mhs, peningkatan publikasi nas/internasional, paten/paten sederhana, dan Kerjasama nas/internasional)




Website LAM Teknik

<https://lamteknik.or.id>

Kontak LAM Teknik



info@lamteknik.or.id



085783810387
(Whatsapp)



**Graha Rekayasa
Indonesia, Lantai 5
Jl. Halimun Raya
No. 39, Guntur,
Setiabudi
Jakarta - 12890**



<https://lamteknik.or.id>

Terima Kasih